



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SISTEM PENDIDIKAN DAERAH  
KEPULAUAN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

## DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DAERAH KEPULAUAN WAKATOBI	1-45





**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SISTEM PENDIDIKAN DAERAH  
KEPULAUAN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (*learning society*) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Pasal 28 ayat (1) Huruf c dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**dan**

**BUPATI WAKATOBI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PENDIDIKAN DAERAH KEPULAUAN WAKATOBI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Wakatobi.
8. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUDNI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
13. Radhatul Afdhal yang selanjutnya disingkat RA adalah Rafdhatul Aftdhal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
14. Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Iptidayah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
16. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa yang berada dilingkungan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
18. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah Sekolah Menengah Luar Biasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
19. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tnasanawiyah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

22. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
23. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah Madrasah Aliyah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
24. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah Madrasah Aliyah Kejuruan yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
25. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM;
26. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
31. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
32. Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
35. Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
38. Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam memajukan pelayanan



pendidikan yang keanggotaannya direkrut dari berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

39. Komite Sekolah/Madrasah adalah komite yang dibentuk oleh satuan pendidikan sebagai lembaga independen yang keanggotaannya direkrut dari orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
40. Orang Tua Siswa adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
41. Manajemen Berbasis Sekolah/masyarakat adalah program rintisan yang mengembangkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dalam lingkungan desentralisasi pemerintah otonomi daerah.
42. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.
43. Penyelenggara Pendidikan adalah pihak yang melaksanakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
44. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.
45. Supervisi Pendidikan adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki proses belajar mengajar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
46. Daerah-daerah Khusus adalah wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dengan sarana transportasi, misalnya pulau-pulau dan kawasan pemukiman khusus.
47. Pendidikan Kepulauan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan prioritas pelayanan sesuai karakteristik daerahnya.
48. Responsif Gender adalah perlakuan yang diberikan oleh Negara dan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan tanpa mengenal jenis kelamin.
49. Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang mengalami keterbatasan fisik dan atau mental dan seharusnya mendapatkan perlakuan khusus oleh negara dan masyarakat.
50. Pembelajaran, Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan selanjutnya disingkat PAKEM.
51. Pendidikan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB adalah Pendidikan yang diberikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pelayanan publik bidang Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif;
- d. inovatif;
- e. manfaat;
- f. keseimbangan;
- g. cepat, cermat dan akurat;
- h. keadilan gender;
- i. berkelanjutan;
- j. penghormatan terhadap hak; dan
- k. tidak diskriminatif.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan pelayanan publik bidang pendidikan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
- b. meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan
- c. mendapatkan informasi yang seimbang dan bertanggung jawab.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara yang berdomisili didaerah terpencil/khusus berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (6) Setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Universal.

#### **Pasal 6**

Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menjamin kenyamanan belajar peserta didik.
- (3) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga pendidik dan kependidikan harus memberi pelayanan penuh proses belajar mengajar siswa.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki tata tertib sekolah tentang larangan, membawa/menyebarkan foto-foto yang mengandung unsur pornografi, minuman keras, merokok, narkoba, senjata tajam, senjata api, dan tawuran yang berefek negatif dan mengganggu situasi dan kemajuan belajar siswa.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana program pengembangan sekolah.
- (2) Selain kewajiban setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sebelum memulai pembelajaran diawali dengan membaca doa dan setelah itu guru setiap mata pelajaran memberikan nasihat agama dan/atau nasihat lainnya untuk terciptanya moral siswa yang baik.
- (3) Nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pula setelah selesai kegiatan pembelajaran.

### **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Orang Tua**

#### **Pasal 9**

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 10**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Kelima**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 12**

Setiap warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai hak dan kewajiban :

- a. setiap warga negara berhak mendapat pengajaran;
- b. setiap peserta didik maupun warga belajar mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang pendidikan;
- c. setiap peserta didik dan warga belajar mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. setiap peserta didik dan warga belajar berhak mendapatkan sarana dan prasarana belajar yang memadai;
- e. setiap peserta didik dan warga belajar berhak mendapatkan pendidik yang kompeten dan sesuai dengan rasio jumlah peserta didik atau warga belajar;
- f. setiap peserta didik dan warga belajar berhak memperoleh informasi tentang teknologi dan komunikasi pendidikan secara memadai;
- g. setiap masyarakat berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat pendidikan;
- h. setiap peserta didik dan warga belajar berkewajiban mematuhi aturan dan tata tertib sistem pendidikan yang ada di satuan pendidikannya;

- i. setiap peserta didik dan warga belajar memelihara dan menjaga sarana dan prasarana sekolah;
- j. setiap peserta didik menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- k. setiap peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 13**

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, menganggarkan dan mengawasi upaya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
- b. ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
- c. ketersediaan sumber daya di bidang pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
- d. ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan pendidikan.
- e. menyediakan buku teks, pengayaan dan referensi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.
- f. ketersediaan segala bentuk upaya pendidikan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
- g. pemenuhan kekurangan biaya operasional sekolah yang bersumber dari dana bos.
- h. pemenuhan pendidikan bagi siswa kurang mampu, penyandang disabilitas dan putus sekolah.
- i. mengembangkan metode pendidikan yang sesuai dengan karakteristik kepulauan, budaya dan keterpencilan.

## **BAB VII STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar Pelayanan Minimal berdasarkan kekhususan daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**BAHASA PENGANTAR**

**Pasal 15**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

**BAB IX**  
**SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tenaga pendidik**

**Pasal 16**

- (1) Tenaga pendidik terdiri dari :
  - a. pengawas;
  - b. kepala sekolah;
  - c. guru kelas;
  - d. guru mata pelajaran; dan
  - e. guru bimbingan konseling.
- (2) Tenaga pendidik berhak memperoleh :
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga pendidik berkewajiban :
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
  - d. berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan disiplin, profesional dan bertanggung jawab.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### **Bagian Kedua Sumber Daya Pengawas**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk dapat menjamin pengawasan penyelenggaraan pendidikan yang efektif, dibutuhkan sumber daya pengawas yang handal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pengawas harus memenuhi jumlah rasio sekolah binaannya.
- (3) Jumlah rasio pengawas dan sekolah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan acuan sebagai berikut :
  - a. untuk TK/RA minimal 1 (satu) pengawas untuk 10 (sepuluh) sekolah binaan;
  - b. untuk SD/SDLB/MI minimal 1 (satu) pengawas untuk 10 (sepuluh) sekolah binaan;
  - c. untuk SMP/SMPLB/MTS,SMA/SMALB/MA minimal 1 (satu) pengawas untuk 7 (tujuh) sekolah binaan; dan
  - d. untuk SMK/SMA minimal 1 (satu) pengawas untuk 5 (lima) sekolah binaan.

### **Bagian Ketiga Pangkat Pengawas Sekolah**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah seorang pendidik harus memenuhi standar pengawas sekolah secara nasional.
- (2) Seleksi pangkat pengawas sekolah wajib dilakukan secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel melalui uji kompetensi pengawas sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Pangkat pengawas sekolah harus memperhatikan pendekatan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran dan jurusan.
- (4) Pangkat pengawas sekolah berasal dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru senior yang memiliki prestasi baik secara akademik maupun non akademik dan terutama mereka yang pernah bertugas di daerah terpencil/khusus dengan prestasi yang baik.

**Bagian Keempat**  
**Kualifikasi Pengawas Sekolah**

**Pasal 20**

- (1) Kualifikasi pengawas Taman Kanak-Kanak dan SD/SDLB/MI adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma Empat D-IV kependidikan yang terakreditasi;
  - b. guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK/RA, atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun;
  - c. guru SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/SDLB/MI dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD/SDLB/MI, atau kepala sekolah SD/MI/SDLB dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun;
  - d. memiliki pangkat minimum Peñata, Golongan Ruang III/c;
  - e. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun sejak diangkat sebagai pengawas pendidikan; dan
  - f. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kualifikasi pengawas SMP/MTs,SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - b. guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs, atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun dengan rumpun mata pelajaran yang relevan;
  - c. guru SMA/MA/SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA/SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA/SMK, atau kepala sekolah SMA/MA/SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun dengan rumpun mata pelajaran yang relevan;
  - d. memiliki pangkat minimum Peñata, Golongan Ruang III/c;
  - e. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun sejak diangkat sebagai Pengawas pendidikan; dan
  - f. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan Pemerintah.



**Bagian Kelima**  
**Kompetensi Pengawas Sekolah**

**Pasal 21**

- (1) Kompetensi pengawas TK/RA dan SD/MI yang harus dimiliki meliputi :
  - a. kompetensi kepribadian;
  - b. kompetensi supervise akademik;
  - c. kompetensi supervisi manajerial;
  - d. kompetensi evaluasi pendidikan;
  - e. kompetensi penelitian pengembangan; dan
  - f. kompetensi sosial.
- (2) Kompetensi pengawas SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang harus dimiliki dalam mata pelajaran yang serumpun (IPA, IPS, BAHASA, PENJASORKES, SENI BUDAYA, dan Jurusan Keahlian bagi SMK), meliputi :
  - a. kompetensi kepribadian;
  - b. kompetensi supervisi akademik;
  - c. kompetensi supervisi manajerial;
  - d. kompetensi evaluasi pendidikan;
  - e. kompetensi penelitian pengembangan; dan
  - f. kompetensi sosial.

**Bagian Keenam**  
**Sumber Daya Kepala Sekolah**

**Pasal 22**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah negeri harus berasal dari tenaga pendidik yang berstatus PNS yang memenuhi standar kompetensi kepala sekolah secara nasional.
- (2) Seleksi pengangkatan kepala sekolah negeri wajib dilakukan secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel melalui uji kompetensi kepala sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Diprioritaskan pernah bertugas di daerah terpencil minimal 3 (tiga) tahun dengan prestasi baik atas rekomendasi atasan langsung.
- (4) Pengangkatan kepala sekolah harus berasal dari guru atau wakil kepala sekolah yang memiliki prestasi baik dibidang akademik maupun non akademik.
- (5) Tata Cara pengangkatan kepala sekolah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pengawas sekolah bersama-sama kepala sekolah dan komite sekolah setempat mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
  - b. kepala dinas membentuk tim seleksi calon kepala sekolah; dan
  - c. telah lulus dalam seleksi calon kepala sekolah.
- (6) Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Kualifikasi Kepala Sekolah**

**Pasal 23**

- (1) Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan dari universitas yang terakreditasi;
  - b. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah, usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
  - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
  - d. telah memiliki sertifikat pendidik;
  - e. memiliki pangkat minimum Peñata, Golongan Ruang III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
  - f. pernah bertugas di daerah khusus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya dan dianggap berprestasi dan memahami karakteristik daerah khusus.
- (2) Kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:
- a. kualifikasi khusus kepala TK/RA :
    1. berstatus sebagai guru TK/RA;
    2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan
    3. memiliki sertifikat sebagai kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
  - b. Kualifikasi khusus kepala SD/MI :
    1. berstatus sebagai guru SD/MI;
    2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
    3. memiliki sertifikat sebagai Kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
  - c. Kualifikasi khusus kepala SMP/MTs :
    1. berstatus sebagai guru SMP/MTs;
    2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
    3. memiliki sertifikat sebagai Kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
  - d. Kualifikasi khusus Kepala SMA/MA :
    1. berstatus sebagai guru SMA/MA;
    2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
    3. memiliki sertifikat sebagai kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- e. Kualifikasi khusus Kepala SMK/MAK :
  - 1. berstatus sebagai guru SMK/MAK;
  - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MAK; dan
  - 3. memiliki sertifikat sebagai kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- f. Kualifikasi khusus Kepala SDLB/SMPLB/SMALB :
  - 1. berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB;
  - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan
  - 3. memiliki sertifikat sebagai Kepala SDLB/SMPLB/SMALB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Kompetensi Kepala Sekolah**

#### **Pasal 24**

Kompetensi kepala sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB dan MAKLB yang harus dimiliki meliputi :

- a. kompetensi kepribadian;
- b. kompetensi manajerial;
- c. kompetensi kewirausahaan;
- d. kompetensi supervisi; dan
- e. kompetensi sosial.

### **Bagian Kesembilan Tenaga Guru**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus PNS untuk kurun waktu tertentu berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan kepada pendidik yang ingin mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya melalui izin belajar atau tugas belajar.
- (4) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah/pembantu kepala sekolah, ketua bidang keahlian/kepala instansi, ketua program studi/ketua jurusan, wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesepuluh Pengangkatan Guru**

### **Pasal 26**

- (1) Pengangkatan guru pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan jenis guru pada satuan pendidikan harus mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh instansi yang menanganai pendidikan.
- (3) Seleksi pengangkatan guru wajib dilakukan secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel melalui uji kompetensi guru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesebelas Kualifikasi Pendidikan Guru**

### **Pasal 27**

Kualifikasi minimal seorang guru untuk memenuhi persyaratan menjadi tenaga pendidik sebagai berikut :

- a. kualifikasi guru TK/RA minimal berpendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari pendidikan yang terakreditasi;
- b. kualifikasi guru SD/MI minimal berpendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan SD/MI (PGSD, PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
- c. kualifikasi guru SMP/MTs minimal berpendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran/jurusan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
- d. kualifikasi guru SMA/MA/SMK minimal berpendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran/jurusan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
- e. kualifikasi guru SDLB/SMPLB/SMALB minimal berpendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan khusus atau sesuai mata pelajaran yang diampu dan diperoleh dari pendidikan yang terakreditasi.

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjalin kerjasama dengan lembaga dan/atau institusi pendidikan dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagai pengawas dan kepala sekolah, dan untuk pengawas dan kepala sekolah yang belum memenuhi persyaratan, maka diwajibkan mengikuti pendidikan khusus.
- (2) Segala konsekwensi pembiayaan dari pendidikan khusus yang diikuti, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Belas Rasio Tenaga Guru**

### **Pasal 29**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran dengan baik Pemerintah Daerah harus melihat kebutuhan rasio tenaga guru pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rasio tenaga pendidik dan melakukan distribusi sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada di setiap satuan pendidikan.
- (3) Pemenuhan rasio guru diutamakan pada sekolah terpencil atau terluar.
- (4) Rasio kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. rasio kebutuhan guru untuk TK/RA :

jika satuan pendidikan memiliki jumlah rombongan belajar 2 (dua) kelas, maka satuan pendidikan minimal memiliki 4 (empat) guru kelas.
  - b. rasio kebutuhan guru untuk SD/MI :
    1. jika satuan pendidikan memiliki jumlah rombongan belajar 6 (enam) kelas, maka satuan pendidikan minimal memiliki 6 (enam) guru kelas, 1 (satu) guru mata pelajaran agama dan 1 (satu) orang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
    2. jumlah guru kelas dalam setiap satuan pendidikan minimal sama dengan jumlah rombongan belajarnya; dan
    3. jumlah guru mata pelajaran agama dan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dalam setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana diatur dalam SPM pendidikan.
  - c. rasio kebutuhan guru untuk SMP/MTs :
    1. rasio kebutuhan guru SMP/MTs minimal 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran; dan
    2. jumlah guru mata pelajaran dalam setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
  - d. rasio kebutuhan guru untuk SMA/MA :
    1. rasio kebutuhan guru SMA/MA minimal 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran; dan
    2. jumlah guru mata pelajaran dalam setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
  - e. rasio kebutuhan guru untuk SMK/MAK :
    1. rasio kebutuhan guru SMK/MAK minimal 1 (satu) guru untuk setiap mata pelajaran dan terdapat 1 (satu) guru untuk setiap jenis mata pelajaran produktif; dan
    2. jumlah guru mata pelajaran/guru produktif dalam setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

- f. rasio kebutuhan guru untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB :
1. rasio kebutuhan guru SDLB, SMPLB, SMALB minimal 1 (satu) guru untuk setiap jenis ketunaan serta melayani maksimal 4 (empat) siswa; dan
  2. jumlah guru mata pelajaran dalam setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan rasio guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Belas Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya proses administrasi di satuan pendidikan dengan baik Pemerintah Daerah harus melihat kebutuhan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tata usaha, pustakawan dan laboran.
- (4) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

### **Bagian Keempat Belas Kebutuhan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi :
  - a. kepala TK atau sederajat; dan
  - b. pendidik dan pegawai tata usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan SD atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi :
  - a. kepala sekolah;
  - b. guru kelas;
  - c. guru mata pelajaran agama;
  - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga;
  - e. pegawai tata usaha; dan
  - f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran.

- (3) Pada satuan pendidikan SMP atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik dan kependidikan meliputi :
- a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. wali kelas;
  - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
  - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
  - f. guru khusus;
  - g. kepala tata usaha;
  - h. pegawai tata usaha;
  - i. pustakawan;
  - j. laboran; dan
  - k. dapat diadakan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan SMA atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
- a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. Wali kelas;
  - d. guru mata pelajaran/ rumpun mata pelajaran;
  - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
  - f. guru khusus;
  - g. kepala tata usaha;
  - h. pegawai tata usaha;
  - i. pustakawan;
  - j. laboran; dan
  - k. dapat diadakan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan SMK atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
- a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. wali kelas;
  - d. ketua bidang keahlian/kepala instansi/ketua jurusan;
  - e. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
  - f. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
  - g. guru bimbingan dan konseling/konselor;
  - h. guru khusus;
  - i. kepala tata usaha;
  - j. pegawai tata usaha;
  - k. teknisi;
  - l. pustakawan; dan
  - m.laboran.

**BAB X**  
**REKRUITMEN DAN PENEMPATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Rekrutmen**

**Pasal 32**

- (1) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang memiliki ijazah sarjana (S-1) kependidikan, akta IV dan sertifikasi profesi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan rekrutmen tenaga kependidikan berstatus PNS di lingkup Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada putra-putri terbaik di daerah khusus dan terpencil yang memiliki standar kompetensi dan Indeks Prestasi untuk direkrut menjadi Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan status PNS.
- (2) Pemerintah Daerah dapat merekrut tenaga pendidik dan kependidikan untuk satuan pendidikan sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, Pemerintah Daerah mengangkat tenaga atau pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara objektif, profesionalisme dan menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (5) Tata Cara Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penempatan**

**Pasal 34**

- (1) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang baru diangkat menjadi PNS dilingkup Pemerintah Daerah wajib membuat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi dan memahami karakteristik daerah yang bersifat khusus.
- (2) Penempatan tenaga pendidik yang baru diangkat harus berdasarkan asas kebutuhan satuan pendidikan dan formasi.
- (3) Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus sebagai PNS maupun tenaga tidak tetap harus berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Tenaga pendidik dan kependidikan dengan status PNS yang ditempatkan di daerah terpencil/khusus wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, dan tidak boleh mengajukan permohonan pindah tugas selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Keputusan PNS yang bersangkutan ditetapkan.



## **BAB XI PROMOSI DAN MUTASI**

### **Bagian Kesatu Promosi**

#### **Pasal 35**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat uji kompetensi, pangkat/golongan, kualifikasi pendidikan, serta dedikasi pengabdian yang tinggi kepada daerah sesuai peraturan yang berlaku wajib mendapat promosi jabatan kejenjang yang lebih tinggi.
- (2) Sistem dan mekanisme usulan promosi jabatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan satuan dan jenjang jabatan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan promosi jabatan disahkan melalui Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Mutasi**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain, hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan sendiri yang diketahui atasan langsung dan/atau kepentingan dinas melalui persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang pendidik atau tenaga kependidikan bersangkutan memenuhi syarat kompetensi profesional dan kualifikasi pendidikan yang sangat dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik atau tenaga kependidikan baru atau memindahkan/menempatkan PNS lainnya yang memenuhi syarat kompetensi profesional dan kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan yang proporsional, formasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dan domisili tetap PNS yang bersangkutan.
- (5) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS hanya dapat dilakukan oleh Bupati.
- (6) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan oleh Bupati setelah PNS bersangkutan telah mengabdikan paling kurang 5 (lima) tahun atas persetujuan dari atasan langsung bahwa yang bersangkutan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang memiliki dedikasi yang baik di daerah/sekolah tempat ia bekerja.

## **BAB XII SANKSI DAN PENGHARGAAN**

### **Bagian Kesatu Sanksi**

#### **Pasal 37**

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaksana pendidikan di semua tingkatan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran/peringatan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pembinaan disiplin PNS.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak disiplin bekerja atau tidak hadir tanpa keterangan berdasarkan data laporan kinerja dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi disiplin PNS.
- (4) Sanksi disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. 6 (enam) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang dalam 1 (satu) bulan diberikan sanksi berupa teguran tertulis;
  - b. 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang dalam 1 (satu) bulan diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - c. 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang dalam 1 (satu) bulan diberikan sanksi berupa penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. lebih dari 19 (sembilan belas) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang dalam 2 (dua) bulan, diberikan sanksi berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - e. lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari sampai 40 (empat puluh) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang dalam 2 (dua) bulan, diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan dan tidak diikuti sertakan dalam suatu kegiatan; dan
  - f. lebih dari 41 (empat puluh satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari kerja secara terus menerus dan/atau berselang dalam 3 (tiga) bulan, diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun dan tunjangan profesi maupun insentif kegiatan dibatalkan.
- (5) PNS yang dikenakan sanksi disiplin atau sedang menjalankan sanksi disiplin dan melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan pemberian penilaian DP3 dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang merusak sarana pendidikan, mengganggu ketentraman pelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan tindakan kekerasan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang tua/wali yang dengan sengaja tidak menyekolahkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, Pemerintah setempat, Lurah atau Kepala Desa dapat memberikan teguran tertulis.
- (3) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana serta sumber daya lainnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan pemberian bantuan; dan
  - c. pemberhentian pemberian bantuan.
- (4) Satuan Pendidikan yang memberikan data atau informasi penyelenggaraan pendidikan yang tidak akurat sehingga menyebabkan kerugian negara dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberhentian pemimpin satuan pendidikan dari jabatannya; dan
  - c. pemberhentian sementara bantuan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun untuk satuan pendidikan.
- (5) Kepala Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (6) Pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang melalaikan kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Penghargaan**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dan

disiplin kerja secara kontinyu menjalankan tugas di daerah khusus/terpencil dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun.

- (2) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa, mengajar di daerah khusus/terpencil, dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa promosi jabatan, kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan kuota lebih kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal peningkatan kapasitas yang mengabdikan di daerah khusus/terpencil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII DAERAH KHUSUS/TERPENCIL**

#### **Bagian Kesatu Pulau-Pulau**

##### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kategori karakteristik satuan pendidikan berdasarkan daerah khusus/terpencil.
- (2) Penetapan kategori karakteristik satuan pendidikan daerah khusus/sangat terpencil memenuhi kriteria :
  - a. daerah terluar atau berbatasan dengan daerah lain;
  - b. sulit dijangkau melalui transportasi darat atau laut;
  - c. sumber daya setempat hanya terdistribusi secara terbatas di wilayah bersangkutan;
  - d. kondisi alam setempat sering terjadi cuaca buruk dan rawan bencana secara tiba-tiba; dan
  - e. sulit diakses melalui alat teknologi komunikasi dan informasi.
- (3) kriteria pulau yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus minimal memenuhi 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dalam mendistribusikan pendidik, tenaga kependidikan, dan anggaran pendidikan pada satuan pendidikan wajib memberikan perhatian khusus kepada satuan pendidikan yang masuk kategori karakteristik daerah khusus/terpencil.

#### **Bagian Kedua Tunjangan/Insentif Daerah Khusus/Terpencil**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan tunjangan kesejahteraan/insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan disiplin kerja di daerah khusus/terpencil.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas perumahan dan/atau sarana transportasi sebagai penghargaan atas pengabdian di daerah khusus/terpencil.
- (3) Besaran tunjangan/insentif daerah khusus/terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Kurikulum**

#### **Pasal 44**

- (1) Satuan pendidikan yang berada di daerah khusus/terpencil wajib mengembangkan mata pelajaran berbasis kepulauan berdasarkan karakteristik daerah khusus/terpencil.
- (2) Mata Pelajaran berbasis kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari jenjang SD peserta didik harus diperkenalkan secara mendalam pada kondisi dan potensi lingkungannya yang melimpah dan plural, guna memupuk kualitas pendidikan dan mental peserta didik yang berbasis kepulauan khususnya potensi perikanan dan kelautan yang melimpah.

#### **BAB XIV BEASISWA**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi pada satuan pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA.

- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi pada satuan pendidikan menengah.
- (4) Beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 46**

- (1) Untuk menunjang proses kegiatan pendidikan berbasis data yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada tingkat Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Daerah wajib memberikan dan menyediakan fasilitas penunjang jaringan internet.
- (2) Untuk menunjang proses kegiatan administrasi pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat satuan pendidikan, Pemerintah Daerah wajib memberikan penunjang fasilitas sekolah berbasis website atau teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kegiatan pendidikan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan pendidikan secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam setahun melaporkan data sekolah ke Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
- (4) Ketentuan data yang dilaporkan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

## **BAB XVI SEKOLAH KEJURUAN**

### **Bagian Kesatu Sekolah**

### **Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan/menyelenggarakan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Maritim setingkat SMA di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pendirian satuan pendidikan SMK Maritim harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :
  - a. sumber peserta didik;

- b. kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
- c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
- d. sumber pembiayaan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. manajemen penyelenggaraan sekolah;
- g. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kualitas alumni SMK Maritim yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; dan
- h. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan SMK Maritim.

## **Bagian Kedua Pendidikan Layanan**

### **Pasal 48**

Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

## **BAB XVII PENDIDIKAN NONFORMAL**

### **Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan**

#### **Pasal 49**

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi yayasan, non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait serta sanggar kegiatan belajar.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi yayasan, non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur :
  - a. pembina;
  - b. penyelenggara;
  - c. pendidik;
  - d. tenaga kependidikan; dan
  - e. warga belajar.

- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar nasional.

#### **Pasal 50**

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan untuk semua.
- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional; dan
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan instansi terkait.

#### **Bagian Kedua Penilik Pendidikan Nonformal**

#### **Pasal 51**

- (1) Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keaksaraan.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh PNS.
- (3) Tugas Pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI); dan
- (4) Jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri dari Penilik PAUDNI, Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, dan Kursus.

#### **Bagian Ketiga Persyaratan Penilik**

#### **Pasal 52**

- (1) Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis dilingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal.
- (2) Berijazah paling rendah S-1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yang ditentukan.
- (3) Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- (4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Lulus seleksi sebagai penilik.



**Bagian Keempat**  
**Jenis Pendidikan Nonformal**

**Pasal 53**

Pendidikan nonformal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan kecakapan hidup;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan warga.

**Bagian Kelima**  
**Kurikulum Pendidikan Nonformal**

**Pasal 54**

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum pendidikan nonformal yang diberlakukan harus disesuaikan dengan situasi kondisi dan tingkat kesulitan suatu daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya kurikulum pendidikan nonformal secara baik.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 55**

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan nonformal; dan/atau
  - c. pendidikan informal.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk :
  - a. taman kanak-kanak; dan
  - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :
  - a. kelompok bermain;

- b. tempat penitipan anak; dan
  - c. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal dapat berbentuk :
- a. pendidikan keluarga; dan
  - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

### **Bagian Ketujuh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

#### **Pasal 56**

- (1) PKBM adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang memberikan pelayanan dan pembinaan berbagai jenis keterampilan masyarakat.
- (2) Pemerintah wajib mengusahakan pendirian PKBM disertai dengan peralatan pendidikan pada daerah sulit/terpencil.
- (3) Pemerintah wajib mengusahakan biaya operasional kegiatan PKBM.
- (4) PKBM dapat berbentuk :
  - a. paket A, paket B dan paket C;
  - b. program keaksaraan;
  - c. pembinaan kursus;
  - d. pembinaan budaya baca; dan
  - e. pengarusutamaan gender.

### **Bagian Kedelapan Buta Aksara**

#### **Pasal 57**

- (1) Buta Aksara adalah jumlah penduduk yang tidak dapat membaca, menghitung dan menulis.
- (2) Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk pada usia 15 (lima belas) tahun keatas.
- (3) Pemerintah melalui instansi terkait wajib menganggarkan dalam APBD dan memberikan pelayanan yang seluas-luasnya dalam upaya menurunkan angka buta aksara.

### **Bagian Kesembilan Putus Sekolah**

#### **Pasal 58**

- (1) Putus sekolah adalah siswa dalam usia sekolah SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang pernah bersekolah di salah satu tingkat dan jenjang pendidikan formal namun tidak dapat menyelesaikan sampai tingkat SMA/MA/SMK.
- (2) Pemerintah melalui instansi terkait, wajib menganggarkan dalam APBD dan melakukan pendataan anak putus sekolah secara akurat.

- (3) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan anak putus sekolah yang terkait dengan pembiayaan sekolah.

## **BAB XVIII PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP**

### **Pasal 59**

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Pusat kegiatan Belajar Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terlaksananya pendidikan kecakapan hidup secara baik dan berkelanjutan.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat berupa :
  - a. kecakapan akademik;
  - b. kecakapan vokasional.
- (4) Pendidikan kecakapan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memberikan pelayanan maksimal terselenggaranya program kesetaraan baik paket A, paket B dan paket C secara maksimal.
- (5) Pendidikan kecakapan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memberikan pelayanan maksimal terselenggaranya program keterampilan yang dikembangkan melalui kursus-kursus dan/atau keterampilan lain yang dapat menjamin kelangsungan hidup.

## **BAB XIX PENDIDIKAN MASYARAKAT BAHARI**

### **Pasal 60**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat perlakuan khusus pada sektor pendidikan di kawasan pemukiman masyarakat bahari.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana maksud pada ayat (1) terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program pendidikan masyarakat bahari.
- (4) Untuk mewujudkan program pendidikan masyarakat bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib membuat perencanaan strategis yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

### **Pasal 61**

- (1) Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang terjadi pada masyarakat bahari, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bermutu yang menekankan pada aspek nilai, budaya, dan letak geografis sehingga tercipta penyelenggaraan pendidikan berkarakter dengan konsep biomimikri yaitu sistem pembelajaran yang menjadikan alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

- (2) Untuk mewujudkan konsep pendidikan masyarakat bahari yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyusunan kurikulum yang bermuatan lokal dengan menggunakan metodeologi pembelajaran PAKEM.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan anggaran untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah pemukiman masyarakat bahari.

### **Pasal 62**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan masyarakat bahari, Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkrut dari PNS atau pegawai tidak tetap dengan memprioritaskan masyarakat lokal yang dinilai memiliki keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberi insentif khusus kepada tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tenaga pendidik dan kependidikan yang ditempatkan di daerah masyarakat bahari wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 63**

- (1) Untuk mengakomodir pelaksanaan pembelajaran yang aktif, santai dan menyenangkan pada satuan pendidikan di daerah pemukiman masyarakat bahari diperlukan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya masyarakat bahari.
- (2) Kurikulum pendidikan masyarakat bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui proses pembelajaran sekolah formal dan/atau sekolah alternatif yang berbasis kearifan lokal.
- (3) Kurikulum dan jadwal waktu belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati bersama antara warga belajar dengan tenaga pendidik.
- (4) Tempat dan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara berpindah-pindah setiap waktu sesuai dengan konteks materi yang diajarkan.
- (5) Untuk mencapai hasil belajar yang efektif dan bermakna, maka pendidik melakukan pengelompokan peserta didik sesuai dengan aktivitas dan profesi keseharian masing-masing peserta didik.

## **BAB XX INKLUSI**

### **Bagian Kesatu Kelas Inklusi**

#### **Pasal 64**

- (1) Kelas inklusi adalah kelas yang dilaksanakan oleh sekolah formal dimana didalamnya terdapat siswa yang memiliki kebutuhan khusus.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan kelas inklusi diberikan kepada peserta didik karena kelainan fisik dan emosional.
- (4) Pendidikan kelas akselerasi diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi agar siswa mendapat pelayanan pendidikan yang maksimal.
- (6) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa bantuan biaya pendidikan yang dimuat dalam anggaran Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga dan/atau instansi terkait.

### **Bagian Kedua Kualifikasi Tenaga Pendidik Inklusi**

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga pendidik Sarjana (S-1) PLB disetiap satuan pendidikan baik pendidikan umum maupun kejuruan yang melaksanakan kelas inklusi.
- (2) Tenaga pendidik yang akan ditempatkan pada kelas inklusi harus diberi pendidikan atau pengetahuan tambahan tentang inklusi.

### **Bagian Ketiga Sarana dan Alat Peraga**

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber belajar disetiap satuan pendidikan baik pendidikan umum maupun kejuruan yang melaksanakan kelas inklusi.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buku dan alat peraga belajar bagi tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa disetiap satuan pendidikan baik pendidikan umum maupun kejuruan yang melaksanakan kelas inklusi.
- (3) Kepala Sekolah wajib mendukung guru dan/atau tenaga pendidik dalam penyiapan alat peraga dalam rangka menunjang proses pembelajaran pada kelas inklusi.

**BAB XXI**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN**

**Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerjasama dibidang pendidikan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Tata Cara mekanisme kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Pendidikan Berbasis Masyarakat**

**Pasal 68**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Dunia Usaha dan Dunia Industri**

**Pasal 69**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan bantuan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk peningkatan mutu pendidikan daerah.

- (2) Dunia usaha dan dunia industri dapat memberikan informasi tentang situasi pasar kerja, uraian kerja dan pasar kerja di lingkungan usaha atau industrinya kepada satuan pendidikan menengah kejuruan yang relevan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib menerima peserta didik dari satuan pendidikan menengah kejuruan yang relevan untuk melakukan program magang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri dapat juga berperan dalam pemberian kesempatan praktek lapangan, praktek laboratorium, bantuan tenaga ahli, bantuan pembangunan fisik dan sarana belajar, pemberian beasiswa dan hal-hal lain yang tidak mengikat.
- (5) Dunia usaha dan dunia industri yang ada di Kabupaten Wakatobi wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha dan dunia industri yang ikut berperan dalam pengembangan dunia pendidikan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat/Agama**

##### **Pasal 70**

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/tokoh agama bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan yang terbebas dari pengaruh lingkungan terhadap peserta didik dari perilaku minum-minuman keras, perjudian, seks bebas, tawuran, berkeliaran dan/atau kenakalan lainnya pada waktu jam belajar di satuan pendidikan dan pada saat jam belajar di rumah berlangsung.
- (2) Apabila ditemukan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menegur dan/atau melaporkan peserta didik ke pendidik dan atau kepala satuan pendidikan.
- (3) Organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/tokoh agama dapat berkontribusi dalam menyalurkan aspirasi dan prakarsanya dalam melahirkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pendidikan daerah.
- (4) Organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/tokoh agama dapat menyalurkan aspirasinya melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.

## **Bagian Keempat Komite Sekolah**

### **Pasal 71**

- (1) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah melakukan pengawasan atas pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah dibentuk dengan tujuan :
  - a. memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
  - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
  - c. menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

### **Pasal 72**

- (1) Komite sekolah beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan terdiri dari :
  - a. orang tua/wali murid;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. dunia usaha dan dunia industri; dan
  - e. organisasi profesi dan alumni.
- (2) Komite sekolah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan atas usulan rapat orang tua/wali peserta didik.
- (3) Pengurus komite sekolah terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (4) Masa jabatan komite sekolah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Komite sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja.
- (6) Komite sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.



**Bagian Kelima**  
**Dewan Pendidikan**

**Pasal 73**

- (1) Dewan Pendidikan adalah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan pendidikan bertujuan :
  - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pendidikan daerah;
  - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan daerah; dan
  - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokratis dan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan daerah yang bermutu.
- (3) Unsur keanggotaan dewan pendidikan terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh Masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, komite sekolah/madrasah dan orang tua peserta didik serta unsur lainnya yang peduli terhadap pendidikan.
- (4) Susunan keanggotaan dewan pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang keseluruhannya tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) orang.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Wakatobi harus berdomisili di wilayah Kabupaten Wakatobi.
- (6) Keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Wakatobi atas usul Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan.

**Pasal 74**

- (1) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada Dewan Pendidikan berbasis kinerja.
- (4) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam Pengaduan Masyarakat**

### **Pasal 75**

- (1) Orang tua/wali peserta didik atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan satuan pendidikan kepada kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan kotak pengaduan masyarakat yang tempatnya mudah dilihat dan terjangkau oleh masyarakat dan/atau nomor telepon pengaduan.
- (3) Kepala satuan pendidikan mensosialisasikan kotak pengaduan dan nomor telepon pengaduan masyarakat kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.
- (4) Orang tua/Wali peserta didik atau masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan setidaknya mencantumkan identitas pelapor dan menuliskan kronologis masalah pelayanan pendidikan yang dikeluhkan.
- (5) Penyelenggara satuan pendidikan memeriksa kotak pengaduan minimal 2 (dua) kali dalam sepekan.
- (6) Kepala satuan pendidikan menugaskan tenaga administrasi dan/atau guru piket untuk memeriksa kotak pengaduan masyarakat.

### **Pasal 76**

- (1) Setiap pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang tua/wali peserta didik dan masyarakat, kepala satuan pendidikan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengundang para pihak dan komite sekolah untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam proses musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Batas waktu penanganan dan tindaklanjut pengaduan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 ini, lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXIII SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**

### **Pasal 77**

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menyiapkan anggaran pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

#### **Pasal 78**

- (1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan memperoleh sumber anggaran dari :
  - a. pemerintah melalui APBN;
  - b. pemerintah daerah melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten;
  - c. masyarakat;
  - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sistem pendidikan nasional diluar gaji pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Penggunaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

#### **Pasal 79**

- (1) Pemerintah Daerah setiap memasuki tahun ajaran baru wajib menetapkan komponen pendidikan yang digratiskan.
- (2) Komponen pendidikan yang digratiskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. SPP;
  - b. pendaftaran siswa baru;
  - c. pembayaran penulisan ijazah;
  - d. buku teks pelajaran, pengayaan, dan buku referensi;
  - e. alat kesenian;
  - f. penggunaan alat peraga;
  - g. iuran OSIS dan iuran pramuka;
  - h. bantuan pembangunan sekolah;
  - I. permintaan bantuan dengan alasan dana sharing;
  - j. buku pegangan siswa;
  - k lembar kerja siswa (LKS);
  - l. uang perpisahan;
  - m. pembayaran uang ulangan/semester/ujian akhir;
  - n. pembayaran uang les/pengayaan;
  - o. pembayaran pengadaan buku rapor;
  - p. alat dan pakaian kesenian (berlaku bagi siswa yang mewakili sekolah atau daerah dalam mengikuti perlombaan) ;
  - q. paket A, paket B dan paket C;
  - r. meubelair meja & kursi peserta didik.

### **Pasal 80**

- (1) Pemerintah Daerah setiap memasuki tahun ajaran baru wajib menetapkan komponen yang dikenakan biaya pendidikan kepada orangtua/wali peserta didik;
- (2) Komponen pendidikan yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seragam/keperluan pribadi (sepatu, tas, baju olah raga, baju Pramuka);
  - b. kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Komponen lain yang dibiayai dari APBD Kabupaten meliputi :
  - a. gaji dan tunjangan pendidik/guru dan tenaga administrasi satuan pendidikan;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - c. pengadaan alat pembelajaran;
  - d. pembiayaan operasional PAUD, TK, SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK dan SMKLB setiap tahun.

### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun ajaran baru wajib menetapkan unit cost peserta didik terhadap komponen yang digratiskan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Besaran unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas setiap memasuki tahun ajaran baru.

### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menyampaikan informasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai besaran alokasi anggaran yang diperoleh dari sumber nonAPBD.
- (2) Komponen yang dibiayai dari APBN meliputi :
  - a. pembangunan fisik sekolah (DAK);
  - b. tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi;
  - c. tunjangan daerah terpencil;
  - d. BOS lewat provinsi penyalurannya;
  - e. block Grant.
- (3) Komponen yang dibiayai dari APBD Provinsi meliputi :
  - a. bantuan dana operasional SMA/MA/SMK;
  - b. pelatihan guru.

### **Pasal 83**

Untuk merealisasikan rencana menengah dan tahunan dinas mengenai Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun didalam APBD.

**BAB XXIV**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 84**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan secara berkala (triwulan) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi difokuskan pada daerah-daerah khusus yang angka putus sekolah dan buta aksara tinggi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan dengan membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan secara terbuka.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pendidikan meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

**Pasal 85**

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

**Pasal 86**

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga evaluasi mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standar Nasional.
- (3) Lembaga evaluasi mandiri mengikuti mekanisme, sistem dan tata cara penilaian baku Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 87**

Setiap penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan melaporkan seluruh aktifitas setiap bulan kepada dinas terkait.

## **BAB XXV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 88**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara berjenjang.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 89**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelaksana pendidikan dan/atau seluruh *stakeholders* pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 90**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan daerah.

**BAB XXVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 91**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 92**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 30-4-2013

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/Cap**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 30-4-2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/Cap**

**HARDIN LAOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 12**